



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Desember 2012

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2012

TENTANG

**HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal sebagai berikut :

1. Pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Tidak diperkenankan adanya penambahan personil Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Besaran pemberian honorarium mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 23/SE/2012 tanggal 24 Mei 2012 hal Honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta